



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Suryono;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/28 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blembem RT.03 RW.06 Kel/Desa Pokoh Kidul Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Kost di Dusun Mloko Desa Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Nanang Suryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Suryono telah terbukti melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nanang Suryono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol AG 3768 RDR Warna hitam atas nama Mataman
 - STNK sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol AG 3768 RDR Warna hitam atas nama Mataman
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L-5528-CA beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi Adityo Dwiyanto

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L-5528-CA An. Sri Astutik

Diampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Realme C25S

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Susilo

- 1 (satu) buah HP Infinix X668C warna biru muda

Dikembalikan kepada Nanang Suryono

4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Nanang Suryono pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Ketika Sdr. Unang (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, nomor rangka MH1JFU119FK143747, nomor mesin JFU1E1143457, tanpa disertai Nomor Polisi, STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Unang dibengkel di Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan sepakat membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, terdakwa lalu memesan STNK palsu dari Market Place Facebook dan memesan Nomor Polisi yang sesuai dengan nomor yang tertera di STNK palsu yang dibeli oleh terdakwa dari Market Place Facebook tersebut. Kemudian terdakwa memasang Nomor Polisi palsu tersebut yakni L-5528 CA di sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tersebut. Selanjutnya pada bulan Mei 2023, terdakwa menjual sep

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eda motor tersebut melalui Facebook dengan akun terdakwa seharga Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan beberapa jam kemudian saksi Rahmat Susilo yang melihat postingan tersebut di Facebook langsung tertarik membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa dan saksi Rahmat Susilo bertemu di Pom bensin Aloha Sidoarjo untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tanpa disertai surat tanda kepemilikan yakni STNK dan BPKB sudah 5 (lima) kali dan terdakwa jual Kembali sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dari Sdr. Unang (Daftar Pencarian Orang) seharusnya terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh oleh Sdr. Unang (Daftar pencarian orang) dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, STNK dan BPKB, selain itu Sdr. Unang (Daftar Pencarian Orang) menjual sepeda motor tersebut dengan harga yang jauh dibawah harga pasar;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi Adityo Dwiyanto mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ke-1 KUHP.-

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Nanang Suryono pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Ketika Sdr. Unang (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, nomor rangka MH1JFU119FK143747, nomor mesin JFU1E1143457, tanpa disertai Nomor Polisi, STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, terdakwa lalu memesan STNK palsu dari Market Place Facebook dan memesan Nomor Polisi yang sesuai dengan nomor yang tertera di STNK palsu yang dibeli oleh terdakwa dari Market Place Facebook tersebut. Kemudian terdakwa memasang Nomor Polisi palsu tersebut yakni L-5528 CA, di sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tersebut. Bahwa pada bulan Mei 2023, terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui Facebook dengan akun terdakwa dengan harga Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan beberapa jam kemudian saksi Rahmat Susilo yang melihat postingan tersebut di Facebook langsung tertarik membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa dan saksi Rahmat Susilo bertemu di Pom bensin Aloha Sidoarjo untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tanpa disertai surat tanda kepemilikan yakni STNK dan BPKB sudah 5 (lima) kali dan terdakwa jual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dari Sdr. Unang (Daftar Pencarian Orang) seharusnya terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh oleh Sdr. Unang (Daftar pencarian orang) dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, STNK dan BPKB, selain itu Sdr. Unang (Daftar Pencarian Orang) menjual sepeda motor tersebut dengan harga yang jauh dibawah harga pasar;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi Adityo Dwiyanto mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adityo Dwiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit merk Honda Vario 125, tahun 2015, warna Hitam, No. Pol. : AG-3768-RDR, No. Sin. : JFUE1143457, No. Ka. : MH1JFU119FK143747, atas nama Mataman Ds. Dono Rt.01

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda



Rw.02, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di Kos Bapak Sri Ningsih alamat Jln. Durungbanjar Rt.03 Rw.02, Ds. Durungbanjar, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri, dimana STNK dan BPKB nya saat kehilangan tersebut masih ada pada saksi dan saat ini telah dijadikan barang bukti;

- Bahwa sebelum hilang dari 1(satu) unit merk Honda Vario 125, tahun 2015, warna Hitam, No. Pol. : AG-3768-RDR, No. Sin. : JFUE1143457, No. Ka. : MH1JFU119FK143747 dalam kondisi terkunci setang/setir dan saksi parkir di kos alamat Jln. Durungbanjar Rt.03 Rw.02, Ds. Durungbanjar, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;

- Bahwa yang saksi ketahui hasil dari rekaman CCTV pada saat itu sekira pukul 02.00 wib ada tamu dari penghuni kos Jln. Durungbanjar Rt.03 Rw.02, Ds. Durungbanjar, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo datang dan membuka pagar kos Jln. Durungbanjar Rt.03 Rw.02, Ds. Durungbanjar, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo kemudian pagar ditutup kembali namun tidak dikunci, dan dari CCTV bagian dalam tamu kos tersebut membuang sampah di halaman belakang yang tidak berpagar, kemudian tamu kos tersebut kembali dan masuk kamar, tidak lama kemudian datang dari halaman belakang seorang laki-laki menggunakan masker, jaket, dan celana panjang halaman kos dan diketahui dari CCTV bagian depan seorang laki-laki tersebut keluar membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Adityo Dwiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam dari terdakwa, yang baru saksi ketahui ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan bukan milik terdakwa;

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret saksi melihat postingan di facebook di Marketplace berupa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam dengan Nopol yang menempel L 5528 CA yang dijual dengan harga Rp.7.300.000 kemudian saksi menghubungi yang bersangkutan menggunakan no Telp 085707540779 namun saksi tidak mengetahui namanya. Kemudian saksi nego kendaraan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dengan harga Rp. 6.900.000, dan akhirnya saksi janji dengan orang tersebut untuk bertemu di SPBU Aloha pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi melihat kendaraan tersebut saksi merasa cocok dan membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp. 6.900.000. Pada saat saksi membeli kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam dengan Nopol yang menempel L 5528 CA kelengkapan kendaraan tersebut adalah copy STNK saja;

- Bahwa setelah dua bulan membeli motor, saksi butuh uang sehingga saksi berniat untuk menjual kembali sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam dengan Nopol yang menempel L 5528 CA tersebut di aplikasi Facebook milik saksi atas nama “ Rahmad Susilo” dengan harga Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima ratus Ribu Rupiah), pada saat saksi mau bertransaksi dengan orang yang mau membeli motor saksi, tiba-tiba saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dokumen sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam dengan Nopol yang menempel L 5528 CA yang saksi dapat hanya STNK fotocopy saja tanpa ada BPKB;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya, dan suratnya akan diserahkan nanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di Pergudangan Jatimwood Karya Jaya Jalan raya kletek Ds. Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, karena terdakwa jual beli kendaraan hasil curian 1 (satu) unit sepeda mootor honda Vario 125 Warna hitam tahun 2015;
- Bahwa terdakwa telah memperjual belikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan dokumen (STNK dan BPKB) asli;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam dari Sdr. Unang, dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), karena tidak ada surat – suratnya kemudian terdakwa memesan Stnk palsu dari Market place facebook dengan harga RP. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu awal Bulan Mei 2023 terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupload di market place facebook dengan akun facebook terdakwa atas nama "NANANG SURYONO" tak beberapa lama ada pembeli menawarkan yakni saksi Rahmat Susilo;

- Bahwa untuk jual beli kendaraan tersebut terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk COD di pom bensin Aloha Sidoarjo sekira pukul 18.30 WIB. Setelah kendaraan tersebut berhasil terjual, kemudian terdakwa menghapus postingan terdakwa terkait kendaraan tersebut dari market place facebook;

- Bahwa terdakwa menjual kendaraan tersebut seharga RP. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Pada saat menjual kendaraan tersebut sudah terdakwa tempel plat nomor palsu L 5528 CA sesuai dengan data di STNK yang terdakwa pesan melalui marketplace sebelumnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam hasil dari membeli pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB dari Sdr. Unang alamat di Pabean Kec. Sedati Sidoarjo dengan cara awalnya terdakwa ditelfon oleh Sdr. Unang dengan maksud dan tujuan menawarkan terdakwa kendaran tersebut, kemudian terdakwa mendatangi bengkel milik Sdr. Unang alamat di Pabean Sedati Sidoarjo, setelah itu terdakwa cocok dengan kendaraan tersebut dan terdakwa membelinya dengan harga RP. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran dengan cara cash sejumlah Rp.5.000 000 (lima juta rupiah);

- Bahwa saat membeli sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam dari Sdr. Unang, terdakwa hanya mendapatkan unit kendaraan saja tanpa disertai dengan nopol dan dokumen – dokumen resmi (STNK, BPKB);

- Bahwa saat Sdr. Unang menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tidak mengatakan apa-apa, namun terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena sebelumnya saksi sudah 3 kali membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Sdr. Unang dan 2 kali dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nopol AG 3768 RDR warna Hitam no rangka MH1JFU119FK143747 dan No Mesin JFU11KT43457 atas nama Mataman Ds. Dono Rt 01 Rw 02. Kec. Sendang. No BPKB L-12689117;
- STNK sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nopol AG 3768 RDR warna Hitam no rangka MH1JFU119FK143747 dan No Mesin JFU11KT43457 atas nama Mataman Ds. Dono Rt 01 Rw 02. Kec. Sendang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : L-5528-CA (Nopol diduga Palsu) dengan nomor rangka MH1JFU119FK143747, Nomor mesin : JFU1E1143457, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : L-5528-CA (Nopol diduga Palsu) dengan nomor rangka : MH1JFU119FK143747, Nomor mesin : JFU1E1143457, an. SRI ASTUTIK;
- 1 (satu) buah Handphone Realme C25S dengan nomor Imei 1 : 861003050487737, Imei 2 : 861003050487729;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix X668C warna biru muda dengan no IME1. 354571510063482 dan no IME 2. 354571510063490;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di Pergudangan Jatimwood Karya Jaya Jalan raya kletek Ds. Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, karena terdakwa jual beli kendaraan hasil curian 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 Warna hitam tahun 2015;
- Bahwa terdakwa telah memperjual belikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan dokumen (STNK dan BPKB) asli;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam dari Sdr. Unang, dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), karena tidak ada surat – suratnya kemudian terdakwa memesan Stnk palsu dari Market place facebook dengan harga RP. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu awal Bulan Mei 2023 terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupload di market place facebook dengan akun facebook terdakwa atas nama "NANANG SURYONO" tak beberapa lama ada pembeli menawarkan yakni saksi Rahmat Susilo;

- Bahwa untuk jual beli kendaraan tersebut terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk COD di pom bensin Aloha Sidoarjo sekira pukul 18.30 WIB. Setelah kendaraan tersebut berhasil terjual, kemudian terdakwa menghapus postingan terdakwa terkait kendaraan tersebut dari market place facebook;
- Bahwa terdakwa menjual kendaraan tersebut seharga RP. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Pada saat menjual kendaraan tersebut sudah terdakwa tempel plat nomor palsu L 5528 CA sesuai dengan data di STNK yang terdakwa pesan melalui marketplace sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam hasil dari membeli pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB dari Sdr. Unang alamat di Pabean Kec. Sedati Sidoarjo dengan cara awalnya terdakwa ditelfon oleh Sdr. Unang dengan maksud dan tujuan menawarkan terdakwa kendaran tersebut, kemudian terdakwa mendatangi bengkel milik Sdr. Unang alamat di Pabean Sedati Sidoarjo, setelah itu terdakwa cocok dengan kendaraan tersebut dan terdakwa membelinya dengan harga RP. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran dengan cara cash sejumlah Rp.5.000 000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat membeli sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam dari Sdr. Unang, terdakwa hanya mendapatkan unit kendaraan saja tanpa disertai dengan nopol dan dokumen – dokumen resmi (STNK, BPKB);
- Bahwa saat Sdr. Unang menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tidak mengatakan apa-apa, namun terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena sebelumnya saksi sudah 3 kali membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Sdr. Unang dan 2 kali dari orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu kesehatannya. Dalam perkara Nanang Suryono barang siapa adalah terdakwa Nanang Suryono yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Nanang Suryono sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari terdakwa dan dengan bukti yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan bersesuaian dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan bahwa terdakwa ditangkap di Pergudangan Jatimwood Karya Jaya Jalan raya kletek Ds. Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, karena terdakwa jual beli kendaraan hasil curian 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 Warna hitam tahun 2015 tanpa dilengkapi dengan dokumen (STNK dan BPKB) asli;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam dari Sdr. Unang, dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), karena tidak ada surat – suratnya kemudian terdakwa memesan Stnk palsu dari Market place facebook dengan harga RP. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu awal Bulan Mei 2023 terdakwa mengupload di market place facebook dengan akun facebook terdakwa atas nama “NANANG SURYONO” tak beberapa lama ada pembeli menawarkan yakni saksi Rahmat Susilo, selanjutnya untuk jual beli kendaraan tersebut terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk COD di pom bensin Aloha Sidoarjo sekira pukul 18.30 WIB. Setelah kendaraan tersebut berhasil terjual, kemudian terdakwa menghapus postingan terdakwa terkait kendaraan tersebut dari market place facebook. Dimana terdakwa menjual kendaraan tersebut seharga RP. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Pada saat menjual kendaraan tersebut sudah terdakwa tempel plat nomor palsu L 5528 CA sesuai dengan data di STNK yang terdakwa pesan melalui marketplace sebelumnya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam hasil dari membeli pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB dari Sdr. Unang alamat di Pabean Kec. Sedati Sidoarjo dengan cara awalnya terdakwa ditelfon oleh Sdr. Unang dengan maksud dan tujuan menawarkan terdakwa kendaran tersebut, kemudian terdakwa mendatangi bengkel milik Sdr. Unang alamat di Pabean Sedati Sidoarjo, setelah itu terdakwa cocok dengan kendaraan tersebut dan terdakwa membelinya dengan harga RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Unang dengan cara cash namun hanya mendapatkan unit kendaraan saja tanpa disertai dengan nopol dan dokumen – dokumen resmi (STNK, BPKB). Saat Sdr. Unang menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tidak mengatakan apa-apa, namun terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



hasil kejahatan karena sebelumnya saksi sudah 3 kali membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Sdr. Unang dan 2 kali dari orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak mengetahui asal usul sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna Hitam dan siapa pemiliknya;

Dengan demikian Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L-5528-CA An. Sri Astutik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol AG 3768 RDR Warna hitam atas nama Mataman dan STNK sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol AG 3768 RDR Warna hitam atas nama Mataman serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol L-5528-CA beserta kunci kontak yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Adityo Dwiyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme C25S dikembalikan kepada saksi Rahmat Susilo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Infinix X668C warna biru muda dikembalikan kepada saksi Nanang Suryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Suryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanang Suryono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol AG 3768 RDR Warna hitam atas nama Mataman
 - STNK sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol AG 3768 RDR Warna hitam atas nama Mataman
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L-5528-CA beserta kunci kontak

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Adityo Dwiyanto

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L-5528-CA An. Sri Astutik

Diampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Realme C25S

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Susilo

- 1 (satu) buah HP Infinix X668C warna biru muda

Dikembalikan kepada Nanang Suryono

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Agus Pambudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H.M.H

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sda